



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ALISAH, Laki-laki, Umur 76 Tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Ketangge, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I GEDE KARYA, S.E.,S.H.,M.H. dan I WAYAN ARYA DEKA YUDA,S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum I GEDE KARYA,S.E.,S.H.,& PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No.18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 805.Gk-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.III.2020, tanggal 30 Maret 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor: 284/SK.PDT/20/PN.MTR tanggal 29 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT ;

L a w a n :

1. **HAJI SAZULI**, Laki-laki, Umur 60 Tahun (6-3-1960), WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I ;
2. **HALIDAH**, Laki-laki, Umur 65 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jempong, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II ;
3. **BOHRI RAHMAN**, Laki-laki, Umur 37 Tahun (31-12-1982), Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III ;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada BION HIDAYAT, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Advocate/Pengacara dan Konsultan Hukum BION HIDAYAT,S.H.M.H. & Partners beralamat di Jl.TGH. Ibrahim Al- Khalidy Kediri Lombok Barat NTB Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 080/SK.PDT/Adv.BH/V/EX/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2020 dibawah register Nomor 333/SK.PDT/20/PN.MTR, dan Surat Kuasa Khusus No : 082/SK.PDT/Adv.BH/V/EX/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2020 dibawah register Nomor 420/SK.PDT/20/PN.MTR ;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**, beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang Gerung, Lombok Barat, NTB dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BAIQ MAHYUNIATI FITRIA,S.H.,M.H., LALU GIGIH FATRIANSAH,S.H., I GUSTI AYU ADNYAWATI,S.H. dan DESY RAULINA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156a/SK-52.01.MP.02/V/2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2020 dibawah register Nomor 384/SK/20/PN Mtr, untuk selanjut disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor : 114/Pdt.G/2020/PN Mtr telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

A. Dalam Kasus Posisi (Posita) :



1. Bahwa orang tua **PENGGUGAT** bernama AMAQ TAR menikah sah dengann INAQ TAR dan di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu bernama : 1. TAR alias AMAQ LESAR, 2. AYU alias AMAQ RUMELI dan 3. **ALISAH (Penggugat)**.
2. Bahwa AMAQ TAR telah meninggal dunia pada Tahun 1980, INAQ TAR meninggal dunia pada Tahun 1989, TAR alias AMAQ LESAR meninggal dunia pada Tahun 1988 dan AYU alias AMAQ RUMELI meninggal pada Tahun 1989, dimana TAR alias AMAQ LESAR dan AYU alias AMAQ RUMELI tidak kawin sehingga tidak memiliki keturunan dan atau ahli waris.
3. Bahwa Almarhum AMAQ TAR ada meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun dan sekarang semuanya menjadi tanah sawah, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Adat, Dikeluarkan Tanggal 15 Mei 1959, atas nama AMAQ TAR, Buku Pendaftaran Huruf "C" (Pipil Garuda) No.58, Persil No.9, Klas I, Luas 1,050 Ha terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Dengan Batas-Batas :
 - Sebelah Utara : Saluran - Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Rawi
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Arifin
4. Bahwa tanah sawah sebagaimana disebutkan Poin 3 diatas seluas 0,480 Ha dipindahbukukan ke Pipil No.149, Persil No.9, Klas I, Seluas 0,380 Ha, masih ke atas nama AMAQ TAR yang rencananya akan dijual seluas 0,190 Ha dan seluas 0,190 Ha lagi akan dipinjamkan uang sedangkan seluas 0,100 Ha ke Pipil No.97, Persil No.6, Klas II ke AMAQ SANI orang tua AMAQ TAR untuk dijadikan Kebun dan semasih hidup AMAQ TAR dan AMAQ SANI sawah dan kebun tersebut digarap secara terus menerus, tanpa ada halangan dan gangguan dari pihak lain, masyarakat sekitar telah mengetahuinya.
5. Bahwa Tanah Sawah dan Tanah Kebun yang merupakan Hak Waris PENGGUGAT DKK, sebagian atau seluas 0,480 Ha dikuasai oleh AMAQ SEDAH dan RAJAB setelah meninggalnya AMAQ TAR orang tua Penggugat dan AMAQ SANI Kakek Penggugat dengan alasan adanya jual beli dan gadai, sudah berbagai jalan ditempuh agar permasalahan dapat diselesaikan dengan damai tapi tidak ada penyelesaian akhirnya diajukan gugatan ke **Pengadilan Negeri Mataram dengan Resgistrasi Perkara Nomor : 026/PN.MTR/PDT/1981** dimana **PENGGUGAT, Ibu**



Penggugat dan 2 Kakak Penggugat yang sebagai Ahli Waris sebagai Pengugat dan gugatan tersebut diputus pada tanggal 22 April 1981, yang hasil keputusannya adalah seluas 0,290 Ha kembali pada PENGGUGAT tanah warisan dan seluas 0,190 Ha hak milik AMAQ SEDAH (Tergugat 1 terdahulu) karena jual beli berdasarkan Keputusan dan terhadap **Putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor : 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 Tanggal 16 Januari 1982 dan Berita Acara Pengosongan Nomor : 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 Tanggal 21 Januari 1982.**

6. Bahwa Tanah warisan tersebut kembali menjadi satu termasuk yang di pecah keatas nama AMAQ SANI Kakek PENGGUGAT karena telah meninggal dunia, sehingga luas tanah warisan menjadi : Luas Keseluruhan 1,050 Ha dikurangi 0,190 Ha karena jual beli berdasarkan Putusan tersebut diatas dan **Sisa TANAH WARISAN Menjadi Seluas : 0,860 Ha**, tetapi didalam Buku Pendaftaran Huruf "C" (Pipil Garuda) No.58, Persil No.9, Klas I, tercatat Seluas 0,190 Ha dipindahbukukan ke Pipil No.149, Persil No.9, Klas I dan Seluas 0,100 Ha ke Pipil No.97, Persil No.6, Klas II ke atas nama AMAQ SANI yang telah meninggal dunia dan Tanah Kebun atas nama AMAQ SANI tersebut kembali ke PENGGUGAT sebagai ahli warisnya, hal ini dikuatkan dengan Keputusan terdahulu, **sehingga digabungkan Luas dalam Pipil No.58 dan Pipil No.97 menjadi "SELUAS 0,860 Ha", yang semuanya berupa tanah sawah**, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Saluran
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Rawi
- Sebelah Selatan : Telabah / Saluran
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sedah dan Tanah Sawah Amaq Nun / H.Arifin

Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA.

7. Bahwa tanah warisan tersebut PENGGUGAT garap secara terus menerus baik tanah sawah yang tidak diperkarakan maupun yang diperkarakan setelah Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang hasilnya PENGGUGAT bagi-bagi dengan ahli waris lainnya.
8. Bahwa beberapa tahun kemudian atau Awal tahun 1992 tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain dengan cara paksa bahkan nyaris kontak pisik disawah yang waktu itu Tanah Sengketa sedang ditanami padi, dan karena pihak yang



mempermasalahkan membawa orang terlalu banyak akhirnya PENGUGAT meninggalkan sawah tersebut sembari mencari jalan penyelesaian.

9. Bahwa PENGUGAT terus mencari keadilan dengan cara mencari tahu siapa yang menguasai dan apa dasarnya selanjutnya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian tentang Tanah Warisan Milik Penggugat, hal ini telah PENGUGAT lakukan yaitu dengan melapor salah satu yang menguasai Tanah Sengketa yaitu TERGUGAT I ke Kepolisian Resort Lombok Barat yang saat ini masih dalam proses, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/62/III/2017/NTB/Res.Lobar, Tanggal 16 Maret 2017.
10. Bahwa dari pengembangan Laporan tersebut PENGUGAT baru mengetahui bahwa sebagian Tanah Sengketa dan atau Tanah yang sudah dilakukan Eksekusi Pengosongan perkara sebelumnya **Seluas 0,190 Ha dan Seluas 0,100 Ha** sebagaimana **Berita Acara Pengosongan Nomor : 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 Tanggal 21 Januari 1982** telah diterbitkan sertifikat sebagaimana SHM No. 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2413/1992, Tanggal.2 Nopember 1992, Luas 1.730 M2, dan SHM No. 287/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2414/1992 Tanggal.2 Nopember 1992, Luas 966 M2, dan telah dibalik nama ke tas nama **HAJI SAZULI (Tergugat I)**.
11. Bahwa terhadap Tanah Sengketa di bagian Timur yang tidak masuk perkara terdahulu PENGUGAT dapat informasi dikuasai dan digarap oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana **TERGUGAT II** dasar penguasaannya belum jelas, sedangkan **TERGUGAT III** telah memiliki dasar penguasaan yaitu Sertifikat Hak Milik No.: 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.505/Telagawaru/2007 Tanggal 01 Maret 2007, Luas 1.801 M2, atas nama BOHRI RAHMAN (TERGUGAT III).
12. Bahwa atas informasi tersebut Penggugat melapor kepada KEPALA DESA TELAGAWARU dimana Letak tanah tersebut untuk dapat dilakukan mediasi sebelum menempuh jalur hukum dan oleh KEPALA DESA TELAGAWARU telah dilakukan Pemanggilan kepada Pihak-Pihak terkait yang menguasai atas Tanah sawah milik Penggugat tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan Suratnya No.: 270/69/Trantib/VIII/2019 serta telah dilakukan Mediasi di KANTOR KEPALA DESA TELAGAWARU pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019, yang dihadiri oleh : AMAQ ALISAH (**PENGUGAT**), H. NAWAWI, H.SAZULI (**TERGUGAT I**), AMAQ SADIAH, AMAQ SUS, PAK GEDE / PENGACARA, KEPALA DESA TERONG TAWAH dan KEPALA DESA TELAGAWARU.



13. Bahwa upaya mediasi di Desa Telagawaru tempat letak **Tanah Sengketa** tersebut yang dipimpin oleh Kepala Desa Telagawaru H.OTAMAN tidak membuahkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Sudah Melakukan Mediasi karena pihak yang menguasai bagian-bagian dari Obyek Sengketa yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memiliki BUKTI KEPEMILIKAN yaitu :

1). **TERGUGAT I** menguasai di sebelah Barat-Selatan Tanah Sengketa sebagaimana SHM No. 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2413/1992 Tgl.2 Nopember 1992, Luas 1.730 M2, Atas nama **HAJI SAZULI (Tergugat I)**, yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Telabah / Saluran
- Sebelah Timur : Sawah A. Sedah
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Nun/H.Arifin

2). Dan **TERGUGAT I** juga menguasai di sebelah Barat-Utara Tanah Sengketa sebagaimana SHM No. 287/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2414/1992 Tgl.2 Nopember 1992, Luas 966 M2, Atas nama **HAJI SAZULI (Tergugat I)** yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Saluran/Telabah
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Nun/H.Arifin

Bahwa **TERGUGAT I** hadir dalam acara mediasi tersebut dan mengatakan telah memiliki bukti hak yaitu sertifikat sebagaimana diuraikan diatas dan tidak bersedia berdamai dan mempersilahkan PENGGUGAT *menempuh jalur hukum*.

Tanah sawah disertifikatkan dimaksud SHM No. 286 dan SHM No.287 adalah merupakan Obyek Tanah yang telah diperkarakan sebelumnya Nomor : 026/PN.MTR/PDT/1981 diputus pada tanggal 22 April 1981 yang dimenangkan oleh Penggugat dkk dan telah dilakukan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor : 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 Tanggal 21 Januari 1982, karenanya ke 2 (dua) Sertifikat yang terbit diatas tanah yang telah dilakukan Eksekusi



Pengosongan adalah Cacat Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2). **TERGUGAT II** diundang untuk menghadiri mediasi tapi tidak hadir dalam pertemuan dan menyampaikan dirinya telah memiliki bukti hak atas tanah sengketa dibagian Timur-Utara yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Saluran/Telabah
- Sebelah Timur : Tanah Sawh A. Rawi
- Sebelah Selatan : Tanah Sengketa
- Sebelah Barat : Tanah Sengketa

Atas dasar tersebut diatas **Tergugat III** mempersilahkan **Penggugat** untuk mengambil langkah hukum.

- 3). **TERGUGAT III** diundang untuk menghadiri mediasi tapi tidak hadir dalam pertemuan dan menyampaikan bahwa dirinya telah memiliki bukti hak kepemilikan yaitu SHM No. 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.505/Telagawaru/2007 Tanggal 01 Maret 2007, Luas 1.801 M2, Atas nama **BOHRI RAHMAN (Tergugat III)** dibagian Timur-Selatan **Tanah Sengketa** yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Saluran Kecil
- Sebelah Timur : Tanah Sawh A. Rawi
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Tanah Sengketa

Atas dasar tersebut diatas **Tergugat III** mempersilahkan **Penggugat** untuk mengambil langkah hukum.

Bahwa bagian-bagian Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat batas-batasnya sebagaimana sertifikat tidak sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga untuk agar gugatan tidak kabur maka setidaknya-tidaknya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat luas dan batas-batasnya masih masuk dalam satu-kesatuan Obyek Sengketa, penyesuaian akan dilakukan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

14. Bahwa ke 3(tiga) sertifikat sebagaimana tersebut diatas diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT** diduga tanpa dasar yang sah yaitu Unsur-Unsur Paksaan, Kekeliruan, Penipuan, dan lain-lain atau Prosedur Formilnya Tidak Sesuai, atau Dilanggar,



dimana 2 (dua) diantaranya telah dilakukan eksekusi pengosongan dan tidak pernah dilakukan jual beli sehingga penerbitan diatas tanah yang telah dilakukan eksekusi pengosongan tanpa adanya jual beli sah oleh yang berhak adalah penerbitan sertifikat yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan yang ada tentang pendaftaran tanah karenanya sertifikat tersebut adalah cacat hukum.

15. Bahwa oleh karena tidak ada lagi jalan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan baik langsung maupun melalui KEPALA DESA TELAGAWARU serta pada Kantor KEPOLISIAN dan PARA TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan serta keluar dengan sukarela, bahkan meminta untuk melakukan upaya hukum, maka atas dasar tersebut PENGUGAT melakukan upaya hukum yaitu melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan keadilan.

16. Bahwa dasar penguasaan Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT yang cacat hukum, maka perbuatan PARA TERGUGAT dapat digolongkan merupakan **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"** serta dasar penerbitan sertifikat adalah juga cacat hukum, maka TURUT TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat diatas tanah yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana dimaksud tersebut diatas, adalah **"TURUT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM"**, dan karenanya dapat dituntut untuk ganti kerugian.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

17. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"** dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT yang tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari Obyek Sengketa yang dikuasai sejak Awal tahun 1992 sampai dengan diajukan gugatan **a quo** tanggal 18 Mei 2020 (28 tahun), maka sudah sepantasnya kalau PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng yang dibayar sekaligus tunai, lunas dan seketika kepada PENGUGAT, yang perhitungannya sebagai berikut :

1) **Kerugian Materiil** : PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa tersebut selama 28 Tahun dikalikan dengan hasil panen bersih rata-rata wajar pertahun Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga



berjumlah Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pengosongan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Total Kerugian Materiil Rp. 445.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah).

2) **Kerugian Immateriil** : Yaitu membuat perasaan tidak menyenangkan yang mengakibatkan fisik turun drastis dan sakit-sakitan, sehingga butuh perawatan dan pengobatan selama 28 tahun rata-rata per tahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjumlah sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah).

3) **Total Kerugian Materiil dan Immateriil** : Rp. 445.000.000,- + Rp. 56.000.000,- = Rp. 501.000.000,- (Lima ratus satu juta rupiah).

18. Bahwa agar gugatan ini mempunyai nilai untuk memenuhi permohonan PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa, dikarenakan Obyek Sengketa dalam penguasaan PARA TERGUGAT dkhawatirkan Obyek Sengketa tersebut dialihkan.

19. Bahwa bilamana **Para Tergugat** sebagai yang menguasai Obyek Sengketa lalai melaksanakan putusan ini, maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhari terhitung putusan ini dijatuhkan kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng dibayar sekaligus tunai, lunas dan seketika.

20. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata, kuat dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR **PENGUGAT** mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

B. DALAM PERMOHONAN (PETITUM)

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah tidak sah secara hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak diserahkannya dalam keadaan kosong dan baik atas Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



5. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan ke 3 (tiga) sertifikat yaitu : SHM No. 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2413/1992 Tgl.2 Nopember 1992, Luas 1.730 M2, Atas nama **HAJI SAZULI (Tergugat I)**, SHM No. 287/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.2414/1992 Tgl.2 Nopember 1992, Luas 966 M2, Atas nama **HAJI SAZULI (Tergugat I)** dan SHM No. 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No.505/Telagawaru/2007 Tanggal 01 Maret 2007, Luas 1.801 M2, Atas nama **BOHRI RAHMAN (Tergugat III)** adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa adalah cacat hukum karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan atau siapaun yang menguasai Obyek Sengketa untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela dan bila perlu dengan pengosongan oleh Pengadilan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
8. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar **Kerugian Materiil** : karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa tersebut selama 28 Tahun sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pengosongan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan **Kerugian Immateriil** : Yaitu membuat perasaan tidak menyenangkan yang mengakibatkan fisik turun drastis dan sakit-sakitan, sehingga butuh perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah), sehingga **Total Kerugian Materiil dan Immateriil** : Rp. 445.000.000,- + Rp. 56.000.000,- = Rp. 501.000.000,- (Limaratus satu juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai, lunas dan seketika secara tanggung renteng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Hukum bahwa syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT**;
10. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini ;
11. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun **Kasasi** dari **PARA TERGUGAT**;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara didalam perkara ini.



DAN ATAU : Bilamana Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwianto Jati Sumirat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, II dan III.

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. URAIAN POSITA TIDAK SISTEMATIS, DIKARENAKAN POSITA TIDAK JELAS DAN TERDAPAT KETIDAKJELASAN DALAM URAIAN TENTANG DASAR HUKUM KEPEMILIKAN.



1. Bahwa Posita gugatan yang diuraikan oleh PENGGUGAT mengalami kekaburan (*obscure*), sistematika dari kronologis terjadinya peristiwa yang dianggap merugikan PENGGUGAT juga tidak runut, tidak dapat dipahami sesungguhnya, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau bukan?. Karena ketidakjelasan maksud dari gugatan tersebut, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak menentu arah yang akhirnya mengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbul pertanyaan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh PENGGUGAT ketika mengajukan gugatan ini ?.
2. Bahwa selain itu, apabila kita cermati kembali juga uraian posita PENGGUGAT terkait dasar kepemilikan, terlihat ketidakjelasan PENGGUGAT dalam menguraikan dasar kepemilikannya, dimana PENGGUGAT menceritakan memiliki dasar kepemilikan berupa penggabungan dari beberapa Pipil. Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan terkait dasar kepemilikan yang didalilkan oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa, selain ketidakjelasan di atas, terdapat juga ketidakjelasan terkait dengan jenis gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dimana disisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi didalam Petitum gugatannya PENGGUGAT memohonkan SHM No. 287/Desa Telagawaru dan SHM No. 748/Desa Telagawaru. Objek aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang untuk pembatalannya adalah ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga jelas-jelas menimbulkan ketidakjelasan yang mengakibatkan terjadinya kekaburan (*obscuur libel*) dalam gugatan PENGGUGAT, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan pembatalan Sertipikat yang merupakan gugatan TUN ?.
4. Bahwa oleh karena terdapat ketidakjelasan PENGGUGAT dalam mengemukakan dasar hukum atas kepemilikan objek sengketa aquo, MAKA gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formal, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan: "Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi PENGGUGAT



yang tidak jelas.” Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata gugatan PENGUGAT telah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak menentu arah serta kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM TIDAK SELARAS.

1. Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan dan / atau menyatakan dengan tegas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, tidak dijelaskan dimana PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukumnya, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalam petitumnya juga tidak dapat menyatakan tentang perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa sangat jelas terlihat gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, hal mana dikarenakan gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ? Oleh karena tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam posita gugatan namun dalam petitum dicantumkan perbuatan melawan hukum, Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGUGAT sangat jelas dan nyata telah mengalami kekaburan, dikarenakan Gugatan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan: “Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan”.
 - 2) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan: “Karena



rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”

- 3) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997** yang menyatakan: “Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”
- 4) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980** tanggal 8-12- 1982 yang menyatakan: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, dimana dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman angka 6 halaman 3, pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah yang didasarkan pada Pipil No. 58, 149 dan pipil 97.
2. Bahwa oleh karena PIPIL bukanlah bukti sah kepemilikan hak atas tanah dan tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*. Oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum (hak) terhadap tanah *a quo*. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi** sebagai berikut :
 - a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973**, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.
 - b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971** tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan: “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (*asas legitima persona standi in judicio*) dan



gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”.

- c. Selain itu gugatan PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person* sebagaimana dinyatakan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1993** tanggal 28 Mei 1988, yang menyatakan: “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan.

3. Bahwa Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

C. LUAS OBYEK YANG DISENGKETAKAN KABUR SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKKONSISTENAN

1. Bahwa bila dicermati lebih mendalam gugatan PENGGUGAT, diketahui jika luas obyek yang disengketakan oleh PENGGUGAT adalah seluas 0.860 Ha. (vide gugatan angka 6).
2. Bahwa akan tetapi, di dalam uraian gugatannya, disebutkan pula jika luas obyek waris berdasarkan pipil No. 58 persil No. 9 klas I adalah seluas 1.050 Ha (vide gugatan pada angka 3). Namun selanjutnya di dalam gugatan angka 4 dan angka 5 secara utuh disebutkan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :
 - “.....tanah sawah sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas seluas 0.48 Ha dipindah bukukan ke pipil 149, persil No. 9 Klas.
 - “....seluas 0.39 Ha masih ke atas nama amaq tar (orang tua penggugat).
 - “....Seluas 0.100 ha ke pipil 97 persil No. 6 ke atas nama amaq sani (orang tua amaq tar / kakek penggugat)”
 - sebagian dari obyek sengeta dari luas 0.48 telah dibagi ke orang yang bernama Amaq sedah.
3. Bahwa dengan adanya kenyataan (pengakuan penggugat) di atas, maka jelas PENGGUGAT tidak konsisten dalam menentukan luas obyek sengketa. Apakah 1.050 Ha, 0.48 Ha, 0.39 Ha atau 0.100. Terlebih jika dihubungkan dengan dalil PENGGUGAT pada angka 11 yang menerangkan jika obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan III tidak pernah di gugat sebelumnya dan diketahui jika TERGUGAT II telah menguasai obyek seluas 1.895 M2 dan TERGUGAT III menguasai obyek seluas 1.801 M2.



4. Bahwa dengan luasan-luasan di atas, tentu menimbulkan kebingungan dan kerancuan serta mencerminkan gugatan penggugat mengandung ketidakkonsistenan dalam memformulasikan luas obyek sengketa. Sehingga berangkat dari hal tersebut, berasal menurut hukum jika gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

D. KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam posita PENGUGAT pada angka 5 halaman 3 disebutkan “....sebagian atau seluas 0,480 Ha dikuasai oleh AMAQ SEDA dan RAJAB...”.
2. Bahwa demikian halnya dengan dalil PENGUGAT pada angka 8 halaman 4 yang menarangkan jika obyek tanah sengketa pernah dirampas dengan cara paksa oleh pihak lain, namun tidak diterangkan oleh PENGUGAT siapa pihak-pihak yang mengambil obyek *a quo* dari tangan PENGUGAT secara paksa tersebut tidak dijelaskan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya.
3. Bahwa disamping itu, di dalam obyek sengketa *a quo* juga terdapat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa, akan tetapi tidak diikutsertakan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya. Selain itu pihak **NOTARIS** maupun pihak-pihak yang secara administrasi telah memiliki hak sebelumnya terhadap obyek SHM tidak digugat oleh PENGUGAT.
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakan RAJAB dan pihak-pihak yang TERGUGAT I, II dan III urai di atas, maka jelas jika gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak.
5. Demikian halnya dengan pihak-pihak lain yang saat ini telah menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari jual-beli sebagai berikut :
 - a. Fathul Karib dengan SHM No. 2621 dan 2620, Efa Januari Ningsih dengan SHM No. 2622, Sabri dengan SHM No. 2615 dan SHM No. 2629 yang diperoleh dari TERGUGAT I
 - b. Haerudin dengan SHM No. 2630, Hezi Juliatma dengan SHM No. 2623, Suwandi Yusuf dengan SHM No. 2643 dan SHM No. 2629 diperoleh dari TERGUGAT III
4. Bahwa dengan adanya pihak-pihak di atas, namun oleh PENGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak *a quo* di dalam gugatannya, maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan sebagai berikut :
 - a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,



karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”.

- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan:

“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/niet ontvankelijk verklaard.”

- c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 261 K / Sip / 1974 tanggal 27 Maret 1975 *juncto* **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 1424 K / Sip / 1875 tanggal 6 Juni 1976 terdapat kaedah hukum pada intinya:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”.

E. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT pada bagian obyek sengketa pada angka 6 disebutkan jika batas-batas obyek sengketa

adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran
Sebelah Timur : Tanah sawah A. Rawi
Sebelah Selatan : Telabah / Saluran
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sedah Dan Tanah Sawah Amaq Nun / H. Arifin

2. Bahwa selanjutnya di dalam gugatan pada angka 13 disebutkan jika obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat I menguasai sebidang tanah di atas SHM 286 / desa telagawaru seluas 1.730 M2 dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : telabah / saluran
Sebelah timur : sawah A. sedah
Sebelah selatan : saluran
Sebelah Barat : tanah sawah amaq Nun / H. Arifin

- b. Di samping menguasai obyek di atas, tergugat I juga menguasai sebidang tanah di atas SHM 287 / desa telagawaru seluas 966 M2

dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : telahbah / saluran
Sebelah timur : tanah sengketa
Sebelah selatan : saluran
Sebelah Barat : tanah sawah amaq Nun / H. Arifin



3. Demikian halnya dengan TERGUGAT II dan III, menurut PENGGUGAT, obyek yang dikuasai adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : telabah / saluran
Sebelah timur : sawah A. Rawi
Sebelah selatan : Tanah sengketa
Sebelah Barat : Tanah sengketa
- b. Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : saluran kecil
Sebelah timur : sawah A. Rawi
Sebelah selatan : saluran
Sebelah Barat : Tanah sengketa
4. Bahwa **TIDAK BENAR** obyek yang dikuasai oleh tergugat I, II dan III sebagaimana gugatan PENGGUGAT di atas. **Yang benar** adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa terhadap SHM 286 / Desa Telagawaru seluas 1.730 M2 yang dikuasai **TERGUGAT I** yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : telabah / saluran
Sebelah timur : Amaq Bohari Rahman
Sebelah selatan : saluran
Sebelah Barat : tanah sawah amaq Nun / H. Arifin
- CATATAN** : Dengan adanya fakta di atas, maka terdapat kesalahan batas sebelah timur yang diuraikan oleh PENGGUGAT. Sedangkan terhadap SHM 287 / Desa Telagawaru seluas 966 M2 dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : saluran / telabah
Sebelah timur : Amaq Halidah atau H. Mahyun
Sebelah selatan : saluran
Sebelah Barat : H. Sazula
- CATATAN** : Dengan adanya fakta di atas, maka terdapat kesalahan batas sebelah timur dan barat.
- c. Kenyataan sebenarnya yang dikuasai oleh TERGUGAT II adalah batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : telabah / saluran
Sebelah timur : A. Rudi
Sebelah selatan : A. Musleh
Sebelah Barat : Bohari Rahman
- CATATAN** : Dengan adanya fakta di atas, maka terdapat kesalahan batas yang diurai oleh PENGGUGAT, dan kesalahan tersebut terlihat di sebelah timur, selatan dan barat.
- b. Kenyataan sebenarnya yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : saluran kecil



Sebelah timur : H. Mahyudin alias A. Halidah

Sebelah selatan : saluran

Sebelah Barat : H. Sazuli

CATATAN : Dengan adanya fakta di atas, maka terdapat kesalahan batas yang diurai oleh PENGUGAT, dan kesalahan tersebut terlihat pada batas sebelah timur dan barat.

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan batas-batas obyek yang didalilkan oleh PENGUGAT pada angka 6 dan terdapat pengakuan PENGUGAT sebagaimana termuat di dalam angka 13 yang menerangkan "obyek sengketa yang dikuasai oleh para penggugat tidak sesuai dengan keadaan lapangan", maka menurut hemat TERGUGAT I, II dan III sudah sepatutnya apabila gugatan PENGUGAT menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**). Hal ini sebagaimana literasi putusan tetap (yurisprudensi) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- **Yurisprudensi MARI Nomor** : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan : *"....Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- **Yurisprudensi MARI No** : 556 / K / Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan : *".....Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.
- **Yurisprudensi MARI No.** : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, yang dalam kaidah hukumnya disebutkan *"....Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan penggugat tidak dapat diterima"*.

F. GUGATAN PARA PENGUGAT TELAH MENGIDAP DALUARSA ATAU

SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MEMENUHI UNSUR MELEPASKAN HAK

1. Bahwa sebagaimana gugatan PARA PENGUGAT pada angka 8 diterangkan jika sejak tahun 1992 obyek sengketa telah beralih pada pihak lain. Sehingga jika dikalkulasikan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017, maka setidaknya telah 25 tahun obyek sengketa dibiarkan oleh PENGUGAT.
2. Bahwa dengan lamanya waktu 25 tahun, maka setidaknya gugatan PENGUGAT telah mengidap daluarsa atau setidaknya dapat

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



dipandang telah meninggalkan haknya untuk waktu yang cukup lama. Sehingga gugatan PENGGUGAT menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- **Yurisprudensi MARI 329K / Sip / 1957** tanggal 24 september 1958 menyebutkan “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
- **Yurisprudensi MARI No. 499K / Sip / 1970** tanggal 4 Pebruari 1970 menyebutkan Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.
- **Yurisprudensi MARI No. 295K / Sip / 1973** tanggal 9 Desember 1975 “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

G.GUGATAN PENGGUGAT MASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun alasan gugatan PENGGUGAT telah masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada halaman 8 butir 5 dan 6.
2. Bahwa SHM No.286 / Desa Telagawaru, SHM No. 287 / Desa Telagawaru, dan SHM No. 748 / Desa Telagawaru. SHM-SHM ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa, oleh karena SHM No.286/Desa Telagawaru, SHM No. 287/Desa Telagawaru, dan SHM No. 748/Desa Telagawaru merupakan suatu Keputusan TUN yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN, maka gugatan pembatalan terkait dengan ketiga SHM tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mataram. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Berdasarkan pada ketentuan tersebut, MAKA tindakan PENGUGAT yang mengajukan dan memintakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo untuk “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketiga SHM tersebut. Petitum yang demikian adalah SANGAT KELIRU dalam hal kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengingat SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH merupakan suatu “KEPUTUSAN BADAN ATAU JABATAN TATA USAHA NEGARA” yang pembatalannya ada pada lingkup kompetensi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mataram.
4. Bahwa, terlebih lagi Pengadilan Negeri Mataram pada hakikatnya tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh instansi lain, dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan san.mahkamahagung.go.id Nasional. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu dalam putusan No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31-1-1981, yang menyatakan: “PN tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain.” Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



Peradilan Umum yang menyatakan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan TERGUGAT I, II dan III secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali sepanjang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, II dan III.
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I, II dan III **MENOLAK** dalil PENGGUGAT pada angka 3 sampai dengan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menjelaskan mengenai alas hak PENGGUGAT atas obyek sengketa berdasarkan hak kewarisan dari orang tua PENGGUGAT atas (alm) AMAQ TAR dan INAQ TAR.
Bahwa **YANG BENAR**, obyek yang kini dikuasai oleh TERGUGAT I, II dan III dapat PARA TERGUGAT uraikan sebagai berikut :
 - a. Terhadap obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT I, telah TERGUGAT I peroleh dari jual-beli berdasarkan akta jual beli No. 19/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti, SH., dan jual beli terhadap obyek yang TERGUGAT I kuasai (sebelumnya) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 287 / Desa Telagawaru tertanggal 27 Desember 1994.
 - b. Terhadap obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT II, telah TERGUGAT II peroleh dari jual-beli berdasarkan akta jual beli No. 120 / 14 / LB / 98 tanggal 10 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Parta, SH., dan jual beli terhadap obyek tersebut, sebelumnya telah bersertifikat atas nama Mustajib yang dibukan dengan SHM No. 131 / Desa Telagawaru tertanggal 10 Maret 1986.
 - c. Demikian halnya terhadap obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT III, telah pula diperoleh oleh TERGUGAT III berdasarkan jual beli tertanggal 17 April 2014, yang sebelumnya telah bersertifikat atas nama H. Darwisah sebagaimana SHM No. 748/ Telagawaru.
Bahwa terhadap data yuridis di atas, maka jelas jika obyek a aquo telah diperoleh oleh tergugat I, II dan III dari jual beli yang secara sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I, II dan III dipandang sebagai pembeli beriktikad. Terlebih selama ini, tidak ada gangguan maupun masalah-masalah hukum yang TERGUGAT I, II dan III alami baik berupa pencegahan maupun larangan dari PENGGUGAT

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



saat TERGUGAT I, II dan III melakukan jual-beli terhadap obyek *a quo* dengan pemilik sebelumnya.

3. Bahwa **BENAR** dalil PENGGUGAT pada angka 10 dan angka 13. (1) sepanjang TERGUGAT I telah memiliki sebidang tanah dengan SHM. No. 286 / Desa Telagawaru dan 287 / Desa Telagawaru. Hal mana TERGUGAT I peroleh dari jual beli sebagaimana TERGUGAT I telah sebutkan di atas. Akan tetapi terhadap dalil PENGGUGAT selebihnya, TERGUGAT **TOLAK**. Mengingat TERGUGAT I tidak pernah memperoleh informasi apapun terkait dengan SHM No. 286 / Desa Telagawaru dan 287 / Desa Telagawaru, sebelumnya pernah dilakukan eksekusi (pengosongan) oleh pihak pengadilan.
4. Bahwa TERGUGAT II dan III **MENOLAK** dalil PENGGUGAT pada angka 11 dan angka 13. (2) dan (3) yang pada pokoknya menerangkan jika obyek yang TERGUGAT kuasai saat ini tidak jelas alas haknya. Faktanya sebagaimana TERGUGAT II dan III terangkan pada angka 2 (dua) di atas, jika alas hak TERGUGAT II dan III terhadap obyek *a quo* didasarkan pada jual-beli yang sah menurut hukum dan telah dilakukan dihadapan pihak yang berwenang. Lagi pula sebagaimana **PENGAKUAN PENGGUGAT** pada angka 11 jika obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan III tidak masuk dalam perkara sebelumnya.

Bahwa dengan adanya kenyataan (fakta) hukum / pengakuan PENGGUGAT tersebut tersebut *in casu pertama* : TERGUGAT II dan III telah memperoleh obyek *a quo* dari jual beli dan *kedua* : pada peristiwa gugatan sebelumnya tidak masuk ke dalam budel waris, maka menurut hemat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sudah sepatutnya jika obyek hak milik TERGUGAT II dan III dikeluarkan sebagai obyek sengketa dari perkara *a quo*.

5. Bahwa TERGUGAT I, II dan III **MENOLAK** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 14, yang pada pokoknya berpandangan bahwa terhadap jual beli yang TERGUGAT I, II dan III lakukan telah didasarkan pada unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan atau prosedur yang tidak sesuai. Justru sebaliknya, terhadap jual beli tersebut, TERGUGAT I, II dan III telah dilakukan atas prinsip jual beli yang sah dan TERGUGAT I, II dan III lakukan dihadapan notaris / PPAT yang sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria maupun persyaratan lainnya. Sehingga menurut hukum

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



dapat dipandnag sebagai sebagai pembeli yang beriktikad baik sebagaimana “**ASAS BONA FIDES**” (suatu asas / prinsip yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik) *juncto* **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 4 tahun 2016** menyempurnakan SEMA No. 5 tahun 2014 mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik.

6. Bahwa TERGUGAT I, II dan III **MENOLAK** dalil PENGGUGAT yang menerangkan jika perbuatan TERGUGAT telah digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya, terhadap obyek yang TERGUGAT I, II dan III peroleh telah PARA TERGUGAT peroleh atas dasar yang sah, baik yang dipersyaratkan oleh Kitab-undang-undang Hukum perdata maupun ketentuan lainnya dalam kontek hukum jual-beli terhadap hak kebendaan.
7. Bahwa TERGUGAT I, II dan III **MENOLAK** dalil PENGGUGAT pada angka 17 menerangkan jika TERGUGAT I, II dan III diharuskan membayar kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT. Padahal jelas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dikarenakan oleh TERGUGAT I, II dan III. Sehingga terhadap dalil PENGGUGAT yang demikian, sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan menurut hukum yang berlaku.
8. Bahwa TERGUGAT I, II dan III **MENOLAK** dalil PENGGUGAT pada pada angka 18 yang memohonkan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi / *uit voerbaar bij voearaad*. Sebab berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975**, tanggal 1 Desember 1975 *juncto* **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978**, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan”, putusan mana sangat eksepsional, sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
9. Bahwa demikian halnya dengan gugatan PENGGUGAT pada angka 19 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), agar dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum yang menerangkan jika “sesuai ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 ayat (1) RV Belanda maka suatu *dwangsom* tidak



dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang". (Lihat Lilik Mulyadi, S.H, M.H., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktek", Penerbit Djambatan, 2001, pada halaman 86 dan 87).

10. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya tidak perlu TERGUGAT I, II dan III tanggapi, karena tidak relevan menurut hukum dan satu sisi telah tercover dalam eksepsi maupun pokok jawaban di atas.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini TERGUGAT I, II dan III mohon agar yang mulia majelis hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Penggugat.

----- **ATAU** -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah sesuai posita angka 6 halaman 3 Gugatan yaitu bidang tanah seluas 0,860 Ha yang semuanya berupa tanah sawah, yang batas-batasnya adalah
 - Sebelah Utara : Telabah/Saluran;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah A. Rawi;
 - Sebelah Selatan : Telabah/Saluran
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Sedah/Amaq Nun/H. Arifin
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 10 halaman 4 Gugatan yaitu bahwa sebagian tanah sengketa dan atau Tanah yang sudah dilakukan eksekusi pengosongan perkara sebelumnya seluas 0,190 Ha dan seluas 0,100 Ha sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor :

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 tanggal 21 Januari 1982 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2414/1992 tanggal 2 Nopember 1992, luas 966 m2 atas nama Haji Sazuli.

4. Bahwa **Benar Turut Tergugat** menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 atas nama Sazuli berdasarkan kronologis :

- 4.1. Bidang tanah yang terletak di Desa Telagawaru, Desa Labuapi, dengan batas-batas
- Utara : bendar;
 - Timur : Sawah Amaq Rawi;
 - Selatan : Bendar;
 - Barat : Sawah Amaq Nur.

seluas 1.730 m2 dimohonkan oleh Haji Mamduh pada tanggal 3 Nopember 1992 dengan melampirkan alas hak kepemilikan:

- a. KTP atas nama HAJI MAMDUH;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 5/1992 tanggal 20 Juli 1992, dimana dalam surat keterangan tersebut HAJI MAMDUH memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1983 dari Saudara ALISAH (PENGUGAT);
 - c. Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 026/PN.MTR/PDT/1981 tanggal 22 April 1981;
 - d. Berita Acara Pengosongan Nomor 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 tanggal 21 Januari 1982.
- 4.2. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat menerbitkan Gambar Situasi Nomor: 241/1992;
- 4.3. Bahwa kemudian Turut Tergugat mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 Oktober 1994;
- 4.4. Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.520.1/823/1/701/62/1994 tanggal 15 Desember 1994 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2.
- 4.5. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 atas nama Haji Mamduh beralih kepada Haji Jazain berdasarkan

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Eddy Hermansyah, SH tanggal 09 September 1997 No. 557/62/LA/97;
- 4.6. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 atas nama Haji Jazain beralih Kepada Haji Sazuli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2008 yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, SH. tanggal 28 Januari 2008;
- 4.7. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 atas nama Haji Sazuli telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak Milik No. 2615 s/d 2622 pada tanggal 20 Maret 2020;
5. Bahwa **Benar Turut Tergugat** menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m2 atas nama Haji Sazuli berdasarkan kronologis:
- 5.1. Bidang tanah yang terletak di Desa Telagawaru, Desa Labuapi, dengan batas-batas
- Utara : bendar;
 - Timur : Sawah Haji Athar;
 - Selatan : Bendar;
 - Barat : Sawah Haji Arifin.
- seluas 966 m2 dimohonkan oleh Haji Mamduh pada tanggal 3 Nopember 1992 dengan melampirkan alas hak kepemilikan:
- a. KTP atas nama HAJI MAMDUH;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 5/1992 tanggal 20 Juli 1992, dimana dalam surat keterangan tersebut HAJI MAMDUH memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1983 dari Saudara ALISAH (PENGUGAT);
 - c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah dan Kebun, Penjual ALISAH dengan Pembeli MAMDOH AL. HAJI MAMDOH;
 - d. Surat Kuasa Amaq Ramli, Amaq Lesan kepada Lisah;
 - e. Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 026/PN.MTR/PDT/1981 tanggal 22 April 1981;
 - f. Berita Acara Pengosongan Nomor 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 tanggal 21 Januari 1982.
- 5.2. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat menerbitkan Gambar Situasi Nomor: 2414/1992;



- 5.3. Bahwa kemudian Turut Tergugat mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 Oktober 1994;
- 5.4. Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.520.1/822/1/702/62/1994 tanggal 15 Desember 1994 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m²;
- 5.5. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m² atas nama Haji Mamduh beralih kepada Haji Jazain berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Eddy Hermansyah, SH tanggal 09 September 1997 No. 558/63/LA/97;
- 5.6. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m² atas nama Haji Jazain beralih Kepada Haji Sazuli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/2008 yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, SH. tanggal 28 Januari 2008;
- 5.7. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m² atas nama Haji Sazuli telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak Milik No. 2611 s/d 2614 pada tanggal 20 Maret 2020;
6. Bahwa **Benar Turut Tergugat** menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 505/Telagawaru/2007, tanggal 7 Maret 2007, Luas 1801 m² atas nama Haji Darwisah berdasarkan kronologis:
- 6.1. Bidang tanah yang terletak di Desa Telagawaru, Desa Labuapi, dengan batas-batas
- Utara : Telabah;
 - Timur : Sawah Amak Rawi;
 - Selatan : Telabah/lapan;
 - Barat : Sawah H. Asbullah.
- seluas 1.801 m² dimohonkan oleh Haji Darwisah pada tanggal 16 Nopember 2006 dengan melampirkan alas hak kepemilikan:
- a. Surat Keterangan Domisili Nomor : 45/Pem?TR/2006;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Budi Santoso Suharto yang pada inti perolehan bidang tanah

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



- tersebut berasal dari Amak Alisah sejak tahun 2004 melalui Jual Beli
- c. Kuitansi Pembelian Budi Santoso Suharto dari Amak Alisah untuk tanah seluas 1.900 m2 di Desa Telagawaru tanggal 06 Nopember 2004;
 - d. SPPT Nomor 52.01.030.004.011-0009.0 atas nama Budi Santoso Suharto;
 - e. Akta Jual Beli Nomor 236/2006 antara Budi Santoso Suharto sebagai penjual dengan Haji Darwisah sebagai pembeli;
 - 6.2. Bahwa kemudian Turut Tergugat mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 19 April 2007;
 - 6.3. Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian diterbitkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Haji Darwisah tanggal 3 Januari 2007 nomor 600.370/HT/PT/2007 di Desa Telagawaru ;
 - 6.4. Bahwa kemudian setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari, tanpa ada yang berkeberatan terhadap penerbitan Sertipikat atas nama H. Darwisah dilakukan Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 141/2007 tanggal 15 Maret 2007;
 - 6.5. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 505/Telagawaru/2007, tanggal 7 Maret 2007, Luas 1801 m2 atas nama Haji Darwisah beralih kepada Hajjah Zohratul Aini berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Fitri Susanti, SH tanggal 13 Oktober 2008 No. 360/2008;
 - 6.6. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 505/Telagawaru/2007, tanggal 7 Maret 2007, Luas 1801 m2 atas nama Hajjah Zohratul Aini beralih Kepada Bohri Rahman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263/2014 yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti, SH. tanggal 19 Maret 2014;
 - 6.7. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 505/Telagawaru/2007, tanggal 7 Maret 2007, Luas 1801 m2 atas nama Bohri Rahman telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak Milik No. 2623 s/d 2630 pada tanggal 20 Maret 2020;
 7. Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang Kami Turut Tergugat dalilkan maka SELURUH DALIL-DALIL DALAM GUGATAN ALISAH adalah hal yang mengada-ada, adalah hal yang menurut pendapat pribadi Penggugat saja karena WARKAH PENERBITAN SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA PEROLEHANNYA MELALUI JUAL BELI yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



PENGUGAT/ALISAH sebagai PENJUAL Oleh karenanya **Gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima.**

Atas dasar uraian Jawaban TURUT TERGUGAT tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Sertipikat :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 2413/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 1.730 m2 atas nama H. Sazuli;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Desa Telagawaru, Gambar Situasi No. 2414/1992, tanggal 2 Nopember 1992, Luas 966 m2 atas nama Haji Sazuli ;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Desa Telagawaru, Surat Ukur No. 505/Telagawaru/2007, tanggal 7 Maret 2007, Luas 1801 m2 atas nama Bohari Muslim;

Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan telah dilakukan pemecahan Sempurna memiliki nilai pembuktian;

3. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat, dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan kematian Amaq Tar, Nomor : 400/150/Pem-TW/2020, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan kematian Inaq Tar Nomor : 400/149/Pem-TW/2020, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1959/pipil Garuda No.58, persil No.9, Kelas I,Luas 1.050 Ha atas nama Amaq Tar, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 026/PN.MTR/PDT/1981, tanggal 22 April 1981, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



6. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981, tanggal 16 Januari 1982, selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Pengosongan Nomor 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981, tanggal 21 Januari 1982, selanjutnya di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat dari Kepolisian Resort Lombok Barat, tanggal 20 Mei 2017 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, selanjutnya di beri tanda P-8 ;
9. Fotocopy surat dari Kepala Desa Telagawaru perihal panggilan kepada Malisah, Nomor 270/69/Trantib/VIII/2019, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan sudah melakukan mediasi, Nomor : 100/138/Pem-TW/2019, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak, buku tanah hak milik No.286, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak, buku tanah hak milik No.287, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.748, selanjutnya diberi tanda P-13 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup untuk bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-9,P-10,P-12 merupakan foto copy dari asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6,P-7,P-8,P-11,P-13 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama, sejak Penggugat nikah pada tahun 1979 ;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rawi
 - Sebelah Selatan : Kali kecil
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Nun
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 1 Ha lebih ;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik ibu Dayu yang berada di dekat tanah obyek sengketa sehingga saksi tahu letak tanah obyek sengketa ;



- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah di obyek sengketa tersebut setelah Penggugat dinyatakan menang perkaranya di Pengadilan sekitar tahun 1981 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menang di Pengadilan karena saksi melihat Penggugat menggarap tanahnya tersebut ;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dulu pernah dikuasai oleh orang lain sehingga Penggugat menggugat tanah tersebut dan kemudian dimenangkan perkaranya oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat salinan putusan Pengadilan mengenai perkara tanah tersebut, karena saat itu saksi diajak ikut pergi ke rumah Paniteranya untuk mengambil salinan putusan tersebut ;
- Bahwa setelah ada putusan dari Pengadilan tersebut Penggugat langsung menguasai tanahnya ;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut sekitar 2 tahun, setelah itu tanah tersebut diambil alih oleh orang lain dan Penggugat sempat dikeroyok saat ia sedang menggarap tanahnya, kemudian saksi yang mengantarnya pulang ke Lombok Tengah ;
- Bahwa yang mengeroyok Penggugat saat itu adalah orang desa tetapi saksi tidak tahu siapa saja orang-orangnya ;
- Bahwa setahu saksi Haji Ahmad tidak suka kalau Penggugat menggarap tanah tersebut, dan saksi tidak tahu apa alasannya ;
- Bahwa Penggugat sering melaporkan tanahnya tersebut ke Kantor Polisi bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pengadilan datang ke tanah sengketa untuk melakukan pengosongan dari cerita teman-teman, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I menjual gadai tanah sengketa dari Penggugat, namun saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut di jual gadai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diusir oleh orang-orang desa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa setelah diperkarakan saksi baru tahu kalau pemilik tanah tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut dikapling-kapling ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tahu bahwa Tergugat I sering menjual tahunan tanah tersebut ;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat, tetapi tanah tersebut dijual tahunan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi Haji Mahduh adalah kepala Dusun Bagu, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan jual beli tanah dengan Haji Mahduh ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat menguasai tanahnya tersebut terakhir tahun 1981 ;
- Bahwa setelah tahun 1981 saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa yang pergi membayar pajak tanah tersebut adalah saksi atas perintah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I menjual tahunan tanah milik Penggugat karena Tergugat I mengatakan kepada saksi bahwa ia menukar tanah tersebut dengan orang di Karang Genteng ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Tergugat I kenapa menjual gadai tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat I kenapa menjual gadai tanah tersebut dan Tergugat I menjawab bahwa ia sudah tukaran tanah tersebut dengan Haji Rabi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah sengketa saat ini sudah ada bangunan-bangunan seperti perumahan BTN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. NAWIYAH

- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran besar.
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rawi
 - Sebelah Selatan : Saluran kecil.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Nun/H.Arifin.
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 1 Ha lebih ;
- Bahwa saksi tahu letak, batas dan luas tanah milik Penggugat karena sering diajak oleh Penggugat ke tanah miliknya, selain itu saksi juga sering mengantar Penggugat kesana kemari untuk menyelesaikan tanahnya karena ada masalah ;



- Bahwa saksi datang ke tanah obyek sengketa 3 kali dan yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sering diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantarkan ke rumah Pengacara ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Tar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki saudara ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, tanah tersebut pernah berperkara dan saat itu Penggugat mengatakan tanahnya pernah di eksekusi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membawa surat-surat putusan tersebut ke pengacara tetapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke Pengadilan saat mediasi ;
- Bahwa setiap saksi datang ke tanah tersebut, tanah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menguasainya ;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang ke tanah tersebut, saksi melihat tanah ditanami jagung, padi, kemudian kedua kalinya ditanami padi, lalu yang ketiga kalinya ditanami padi dan jagung ;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke tanah Penggugat sekitar setahun yang lalu ;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 1 Ha ;
- Bahwa saksi tidak siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini ;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat mau menyelesaikan tanahnya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat tanah tersebut dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari warisan adalah dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bata dan pasir di tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan pipil kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat mendapatkan warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut pernah dikuasai Penggugat tetapi sudah berhenti ;
- Bahwa seingat saksi saat Penggugat menunjukkan tanahnya kepada saksi, saat itu masih di petak-petak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa tanah tersebut pernah di rampas oleh orang lain ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil tanah milik Penggugat tersebut, karena saksi tidak pernah menanyakannya kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dirampas oleh orang lain ;
 - Bahwa saksi tanah tersebut sekarang dipakai untuk apa, karena saksi tidak pernah datang lagi ke tanah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. H.MUSTAIL RAMLI

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2014 dari almarhum mertua saksi ;
- Bahwa dulu almarhum mertua saksi dan pengacara Penggugat sering membantu Penggugat menyelesaikan masalah tanahnya dan setiap pertemuan tersebut saksi selalu disuruh ikut sehingga saksi tahu permasalahan tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dipermasalahkan, belum dipermasalahkan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena beberapa kali saksi datang ke tanah tersebut dan ditunjukkan oleh Penggugat letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kali besar sekitar 3 meter.
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rawi.
 - Sebelah Selatan : Saluran air sawah.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Nun
- Bahwa luas tanah milik Penggugat sekitar 1 hektar lebih tetapi yang dipermasalahkan saat itu seluas 48 are ;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah ikut membantu mengukur tanah dan yang mengukur adalah Penggugat dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada putusan Pengadilan dan Berita Acara pengosongan serta eksekusi tanah seluas 48 are tersebut dan saat itu pengacara Penggugat sudah menerima salinan putusan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi isi putusan tersebut memenangkan Penggugat dan saat itu saksi hanya membaca sekilas saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat asli dari bukti P-4 (pipil garuda), P-5 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram), P-6 (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram), P-7 (Berita Acara Pengosongan) ;
- Bahwa Penggugat pernah menguasai dan menggarap tanah yang ia menangkan tersebut, namun pada saat Penggugat menggarap tanahnya tersebut Penggugat di datangi banyak orang lalu dikeroyok ;
- Bahwa setahu saksi orang-orang tersebut mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat lagi ;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa Penggugat pernah diusir dari dusunnya karena dikira dukun santet, dan setelah Penggugat keluar dari dusunnya saksi mendengar pak Ahmad memperjualbelikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa pak Ahmad memperjual belikan tanah tersebut ;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari kampung saksi bersama dengan Penggugat pernah datang ke tanah tersebut, dan saksi melihat ada orang yang menguasai tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu namanya dan setiap saksi menanyakan orang tersebut mengatakan bahwa ia hanya kerja tahunan;
- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah tersebut sekitar 4 bulan yang lalu dan saksi melihat seperti sudah ada kaplingan-kaplingan untuk dibangun BTN namun belum ada bangunannya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat belum pernah menjual tanahnya tersebut dan sampai sekarang terus berusaha agar tanahnya bisa kembali ;
- Bahwa Amaq Ahmad adalah kepala Dusun dan pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Penggugat Amaq Ahmad ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kewenangan kepala dusun menjual tanah Penggugat, karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak pernah melihatnya langsung ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan kenapa tanahnya di kapling-kapling, namun tidak ketemu dan hingga sekarang saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut sudah dikapling-kapling ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa ia dikeroyok karena Amaq Ahmad, CS ingin mengambil lahannya ;
- Bahwa saksi hanya melihat surat eksekusinya saja ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tanah sengketa tidak melihat ada tanaman jagung di tanah tersebut dan tanah masih kosong ;
- Bahwa sebelum tanah dikapling saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperkarakan tanahnya di Pengadilan kepada Sedah, karena saat itu Sedah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang di dapat dari membeli dari Alm Bapaknya Penggugat, namun yang memenangkan perkara di Pengadilan saat itu adalah Penggugat; Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan ;

4. H.HULAEFI

- Bahwa saksi tahu obyek yang dipermasalahkan saat ini karena saksi sering datang ke tanah tersebut dan saksi juga pernah ikut mengukur tanah tersebut dan letak tanah yang dipermasalahkan adalah di Subak Paok Kambut, Dusun



Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok

Barat dengan batas-batas :

- ☐ Sebelah Utara : Kali besar.
- ☐ Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rawi.
- ☐ Sebelah Selatan : Saluran.
- ☐ Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Nun alias Haji Arifin.

- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 hektare 5 are ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dari pipil tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari keluarga saksi di Banyumulek yang saat itu cerita bahwa Penggugat ada masalah tanah dan kemudian keesokan harinya Penggugat datang membawa putusan Pengadilan dan surat eksekusi tanah tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah mengosongkan tanah tersebut dan juga pernah mengerjakan tanahnya tersebut dan bahkan ada ibu panitera a.n Rosidah yang juga ikut turun saat itu, kemudian untuk meyakinkan diri saksi lalu saksi mendatangi ibu Rosidah ke rumahnya bersama dengan Penggugat untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata dibenarkan ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi mengecek lagi permasalahan tanah tersebut di sekitar wilayah tanah tersebut dan bahkan saksi juga menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar tempat tersebut dan setiap saksi menanyakan tanah tersebut, saksi selalu diberitahu bahwa ini perbuatan Haji Ahmad dan memang betul tanah tersebut adalah tanah Penggugat dan tidak pernah diperjual belikan oleh Penggugat dan bahkan saksi juga pernah datang ke rumah Tergugat I lalu Tergugat I menerangkan bahwa ia mendapatkan tanah tersebut karena menukar dari Haji Rafi'i, kemudian keesokan harinya saksi mendatangi Haji Rafi'i dan Haji Rafi'i mengatakan bahwa ia beli tanah tersebut dari orang lain ;
- Bahwa Haji Ahmad mendapatkan tanah tersebut menurut keterangan dari Penggugat bahwa ia sering diajak kesana kemari oleh Haji Ahmad dan Penggugat juga tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa Haji Ahmad pernah datang ke rumah saksi dan saat itu Haji Ahmad mengatakan kepada saksi untuk memberitahu Penggugat supaya mengambil tanah yang disebelah Barat dan jangan mengambil yang disebelah Timur ;
- Bahwa Haji Ahmad menguasai tanah tersebut, menurut keterangan dari Penggugat bahwa setelah tanah tersebut selesai di eksekusi dan dikosongkan, kemudian di kerjakan selama kurang lebih 3 tahun lalu Haji Ahmad beralasan untuk beli padi, namun padi diambil tetapi uang tidak diberikan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat diusir dan di gebuk

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



dari tanah tersebut sehingga karena itulah Penggugat meninggalkan kampung tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mencari bantuan dengan memediasikan di Kepala Desa, tetapi sampai sekarang tidak ada dan saksi juga pernah pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah sengketa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saat itu saksi melihat tanah sudah dalam bentuk kaplingan dan ada patok-patoknya tetapi belum ada bangunan atau tanaman ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tanahnya tersebut ada patok-patoknya dan saat itu Penggugat emosi karena merasa tidak pernah menjual tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat asli dari bukti P-4 (pipil garuda), P-5 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram), P-6 (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram), P-7 (Berita Acara Pengosongan), dan pernah membawa berkas tersebut ;
- Bahwa yang memperlihatkan pipil tanah tersebut adalah Penggugat yang mana saat itu Penggugat datang ke rumah saksi lalu menunjukkan pipil tanah tersebut, kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi mengenai masalah tanahnya bahwa ia tidak pernah menjual tanahnya tersebut tetapi sekarang tiba-tiba banyak yang mengaku tanahnya tersebut sehingga Penggugat mengajak saksi kerumah Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat mengajak saksi kesana kemari karena untuk membenarkan omongan Penggugat dan saat itu saksi juga sempat diajak kerumah Ibu Panitera yang bernama Rosidah dan saksi juga membenarkan kata-kata Penggugat di depan ibu Rosidah ;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat pada saat eksekusi dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat saja ;
- Bahwa yang dimediasi oleh Kepala Desa saat itu adalah Penggugat dengan Tergugat I dan orang-orang yang punya sertifikat tanah, dan hasil dari Mediasi adalah disuruh selesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa terakhir sekitar 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengkapling-kapling tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa tanah tersebut dikapling-kapling dan saat itu Penggugat marah setelah mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa saat saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Barat, saat itu tidak ada hasil, karena tanah tersebut sudah bersertifikat dan saat itu saksi mengatakan bahwa kita harus tahu dasar sertifikat orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke BPN mengenai sertifikat tanah tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut berpindah tangan kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah di patok, karena saksi melihatnya dan berdasarkan cerita dari orang lain tanah tersebut sudah di patok oleh pemilik tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut sudah atas nama Tergugat I dan menurut keterangan Penggugat bahwa tanah tersebut Tergugat I dapat karena tukar dengan tanah H.Safi'i ;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut sudah ada 3 sertifikat tanah ;
 - Bahwa setahu saksi ada 1 sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah dan kebun, selanjutnya diberi tanda T.1-1 ;
2. Fotocopy Surat Kuasa Amaq Lesan dan Amaq Ramli kepada Lisah, selanjutnya diberi tanda T.1-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan, Nomor : 5/1992, selanjutnya diberi tanda T.1-3 ;
4. Fotocopy Keputusan No.026/PN.MTR/PDT/1981, selanjutnya diberi tanda T.1-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Pengosongan, No.026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981, selanjutnya diberi tanda T.1-5 ;
6. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.287, selanjutnya diberi tanda T.1-6 ;
7. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.286, selanjutnya diberi tanda T.1-7 ;
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02611, selanjutnya diberi tanda T.1-8 ;
9. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02614, selanjutnya diberi tanda T.1-9 ;
10. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02613, selanjutnya diberi tanda T.1-10 ;
11. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02612, selanjutnya diberi tanda T.1-11 ;
12. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02612, selanjutnya diberi tanda T.1-12 ;
13. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02617, selanjutnya diberi tanda T.1-13 ;
14. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02618, selanjutnya diberi tanda T.1-14 ;
15. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.02619, selanjutnya diberi tanda T.1-15 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup untuk bukti T-1.1 sampai dengan T-1.3, T-1.5 sampai dengan bukti T-1.15



merupakan foto copy dari asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-1.4 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.131, selanjutnya diberi tanda T.2-1 ;
2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak Mahyun, Nomor SPPT (NOP) : 52.01.030.004.007-0010.0, selanjutnya diberi tanda T.2-2 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup merupakan foto copy dari asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 04, selanjutnya diberi tanda T.3-1 ;
2. Fotocopy Ikatan jual beli No.03, selanjutnya diberi tanda T.3-2 ;
3. Fotocopy kwitansi jual beli dari Budi Santoso Suharto dengan Amaq Alisah, selanjutnya diberi tanda T.3-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 748 atas nama Bohri Rahman selanjutnya diberi tanda T.3-4 ;
5. Fotocopy Kuasa No.43, selanjutnya diberi tanda T.3-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T.3-6 ;
7. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Budi Santoso Suharto, selanjutnya diberi tanda T.3-7 ;
8. Fotocopy perikatan Jual Beli Nomor 42, selanjutnya diberi tanda T.3-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02626, selanjutnya diberi tanda T.3-9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02628, selanjutnya diberi tanda T.3-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02627, selanjutnya diberi tanda T.3-11 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup untuk bukti T.3-3,T.3-5,T.3-7,T.3-9 sampai dengan bukti T.3-11 merupakan foto copy dari asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.3-1.T.3-2,T.3-4,T.3-6 dan T.3-8 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



1. SAMUKI

- Bahwa setahu saksi Tergugat III memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Zohratul Aini, yang seingat saksi kurang lebih tahun 2014;
- Bahwa jual beli dilakukan di hadapan Notaris FITRI SUSANTI ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 1.801 m² ;
- Bahwa Tergugat III membeli tanah tersebut dengan harga kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat terjadinya transaksi jual beli tanah di Notaris FITRI SUSANTI ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar kurang lebih 500 m²;
- Bahwa letak tanah tersebut di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Saluran kecil.
 - ☐ Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Mahyun dan Musleh.
 - ☐ Sebelah Selatan : Saluran kecil.
 - ☐ Sebelah Barat : Tanah Tergugat I.
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan saat ini sudah dijual kepada masyarakat dan sudah dikapling-kapling ;
- Bahwa tanah tersebut sebagian sudah dikuasai oleh masyarakat dan sebagiannya belum ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dikapling karena saksi selalu datang ke tanah tersebut , karena saksi sebagai makelar dari tanah tersebut ;
- Bahwa tanah Tergugat III sudah bersertifikat saat itu ;
- Bahwa tanah yang dikapling-kapling tersebut juga sudah bersertifikat saat ini ;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut terdapat 8 kapling, namun baru terjual sebanyak 5 kapling, sedangkan 3 kapling belum terjual ;
- Bahwa dalam kurun waktu 6 tahun ini saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat kenal dengan Tergugat III, dan saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan sebelumnya dan pernah dieksekusi ;
- Bahwa saksi datang ke tanah sengketa tiap hari ;



- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut pada tahun 2019 dan saksi melihat ada 3 sertifikat, dan saksi juga pernah melihat sertifikat atas nama Zohratul Aini ;
 - Bahwa saksi menjadi makelar Tergugat III sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu tanah tersebut adalah milik Zohratul Aini lalu dibeli oleh Tergugat III ;
 - Bahwa saksi adalah makelar dari Zohratul Aini dan juga Tergugat III, pada saat itu saksi yang membantu Zohratul Aini menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat III, kemudian saat ini saksi juga membantu Tergugat III menjual tanahnya kepada masyarakat ;
 - Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada Zohratul Aini kepada Tergugat III tanah tersebut ada sertifikatnya dan saksi melihat langsung sertifikat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik asal dalam sertifikat tanah tersebut, karena saksi tidak membacanya ;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Tergugat III pada tahun 2014, kemudian tanah tersebut langsung dibalik nama oleh Tergugat III ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang pernah menggarap tanah tersebut selain Zohratul Aini ;
 - Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah tersebut atas nama Zohratul Aini ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan atas tanah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. BADRUN

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mahyun ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Mahyun memiliki tanah dan setahu saksi luas tanah yang dimiliki oleh Amaq Mahyun seluas kurang lebih 19 are ;
- Bahwa seingat saksi Amaq Mahyun membeli tanah tersebut dari Bp. Maksun, namun saksi tidak ingat tahun berapa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat pernah memiliki tanah di tempat tersebut tetapi sudah dijual oleh Penggugat dan juga ayahnya Penggugat kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Amaq Mahyun masih memiliki tanahnya tersebut ;



- Bahwa setahu saksi tanah milik Amaq Mahyun belum dijual dan tidak ada di kapling-kapling ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Amaq Mahyun ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Amaq Mahyun sudah bersertifikat karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa batas-batas tanah Amaq Mahyun adalah :
 - Sebelah Utara : Saluran air ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rudi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Musleh ;
 - Sebelah Barat : Tanah Tergugat I ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Amaq Mahyun dalam bentuk sawah yang ditanami jagung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak kecil tetapi Penggugat tidak tinggal di Labuapi melainkan di Lombok Tengah ;
- Bahwa selama tanah dikuasai oleh Amaq Mahyun saksi sering datang ke tanah tersebut, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tanah milik Amaq Mahyun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat memperkarakan tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut ada pipilnya ;
- Bahwa menurut cerita Amaq Mahyun tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Amaq Mahyun dan saksi juga pernah diperlihatkan sertifikat tersebut, namun saksi tidak pernah membacanya ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Mahyun tidak pernah menggadaikan tanah sawahnya tersebut, karena saksi selalu melihat Amaq Mahyun menanam jagung disawahnya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang dipersengketakan adalah Amaq Mahyun ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menjual tanahnya dari orang-orang yang kerja di sawah tersebut, namun saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat menjual tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat tersebut pernah diperkarakan dan dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah tersebut dieksekusi ;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat diancam oleh banyak orang tetapi saksi tidak tahu siapa nama orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Amaq Mahyun ;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik obyek sengketa saat ini ;
- Bahwa setahu saksi dulu yang memiliki tanah obyek sengketa adalah Amaq Tar (bapak dari Penggugat) tetapi sudah dijual oleh Amaq Tar ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Tar memiliki 4 orang anak, yaitu bernama Tar, Saimah, Alisah (Penggugat) dan Ayi ;
- Bahwa anak Amaq Tar yang masih hidup ada 2 orang yaitu Alisah (Penggugat) dan Ayi ;
- Bahwa setahu saksi semua tanah Amaq Tar sudah dijual oleh Amaq Tar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah milik Amaq Tar ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan saat ini adalah :
 - Sebelah Utara : kali Kecil ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Mahyun ;
 - Sebelah Selatan : dulu tanah sawah bp.Abdul Wahab kalau sekarang tidak tahu ;
 - Sebelah Barat : tanah Bp H.Arifin ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi yang berperkara saat itu adalah Amaq Sani dengan Amaq Simbe ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Amaq Sani dan Amaq Simbe dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang memenangkan perkara tersebut adalah Amaq Sani ;
- Bahwa Amaq Sani adalah anak dari Amaq Tar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. H.AHMAD HUSNI MAULANA

- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah memiliki tanah di wilayah Kecamatan Labuapi tetapi sudah dijual kepada Bp.Budi Santoso pada tahun 2008



kemudian oleh Bp.Budi Santoso dijual lagi kepada H.Darwisah lalu dijual lagi kepada Zohratul Aini dan selanjutnya dijual lagi kepada Tergugat III ;

- Bahwa Zohratul Aini menjual tanah tersebut kepada Tergugat III pada tahun 2014 ;
- Bahwa Bp. H Darwisah menjual tanah kepada Zohratul Aini pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat dijual kepada Tergugat III tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa seingat saksi nomor sertifikat tersebut adalah Nomor 748 atas nama Bohri Rahman (Tergugat III) dibuat Notaris Fitri Susanti pada tahun 2014, luasnya sekitar 1801 m²;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan saat ini yaitu :
 - Sebelah Utara : saluran Kecil ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Mahyun dan Amaq Musleh;
 - Sebelah Selatan : saluran kecil ;
 - Sebelah Barat : tanah Tergugat III ;
- Bahwa ditanah obyek sengketa ada tanaman seperti ubi, pisang ;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tergugat III mengkapling-kapling tanah tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang dikapling-kapling tersebut sudah ada 3 sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada perkara terhadap tanah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat ada eksekusi di tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada demo untuk memaksa Penggugat keluar dari tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dikapling-kapling tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat namun belum ditempati ;
- Bahwa Tergugat I setahu saksi mendapatkan tanah tersebut membeli dari H Sazain pada tahun 2008 di Notaris Fitri Susanti ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat I sudah bersertifikat ;
- Bahwa Tergugat I memiliki dua sertifikat atas tanah tersebut yaitu sertifikat nomor 287 dengan luas tanah 1730 meter dan sertifikat Nomor 286 dengan luas tanah 966 meter ;
- Bahwa untuk tanah Tergugat I, sertifikat Nomor 287 dengan luas tanah 1730 meter batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : saluran Kecil ;



- Sebelah Timur : tanah Tergugat III;
- Sebelah Selatan : saluran kecil ;
- Sebelah Barat : tanah Masnun ;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat I dengan sertifikat tanah nomor 286 adalah :
 - Sebelah Utara : saluran besar/Kecil ;
 - Sebelah Timur : tanah Mahyun;
 - Sebelah Selatan : saluran kecil ;
 - Sebelah Barat : tanah Masnun ;
- Bahwa Penggugat dulu pernah punya tanah di tanah milik Tergugat I namun sudah dijual kepada H Mamduh pada tahun 1983 lalu oleh H Mamduh dijual lagi kepada H Sazain pada tahun 1994, lalu oleh H Sazain dijual lagi kepada Tergugat I pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah dijual oleh Penggugat kepada H.Mamduh lalu kepada H Sazain kemudian kepada Tergugat I karena saksi sering datang ke tanah tersebut dan saksi juga kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I sudah menjual tanah tersebut kepada masyarakat dengan cara dikapling-kapling ;
- Bahwa diatas tanah yang dikapling-kapling belum ada bangunan, tanah tersebut masih ditanami jagung, pisang dan ubi ;
- Bahwa tanah yang dikapling tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat ;
- Bahwa tidak ada lagi yang menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah Tergugat I karena jarak rumah saksi dengan tanah tersebut dekat ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat menjual tanahnya kepada Bp Budi Santoso pada tahun 2008 ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Bp Budi Santoso seluas 1.801 meter ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikapling oleh Tergugat III sebanyak 8 kapling dan yang sudah bersertifikat ada 3 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari H Sazain, Tergugat I membeli tanah tersebut dari H Sazain pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak ia beli tahun 2008 ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanahnya kepada H Mamduh dari cerita H Mamduh ;
 - Bahwa letak tanah sengketa di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa setahu saksi ada 2 tanah yang disengketakan yaitu tanah milik Tergugat I dan Tergugat III ;
 - Bahwa tanah yang dipermasahkan dulunya milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dulu milik Penggugat karena pada waktu kecil saksi sering melihat Penggugat ke sawah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pembeli-pembeli tanah tersebut dari cerita para pembeli tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui nomor-nomor sertifikat tersebut karena saksi adalah makelar tanah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui nilai jualnya karena saksi hanya menunjukkan pembelinya saja ;
 - Bahwa dulu tanah tersebut adalah merupakan satu hamparan, kemudian dijual oleh Penggugat kepada Bp Budi Santoso dan bapak H Mamduh ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. MUSLIM

- Bahwa letak tanah sengketa di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi sdr.Mahyun membeli tanah tersebut dari H Maksun pada tahun 1998 ;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh sdr.Mahyun seluas 95 meter ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan saat ini yaitu :
 - Sebelah Utara : kali besar ;
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Rudi;
 - Sebelah Selatan : tanah Musleh ;
 - Sebelah Barat : tanah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah berperkara sebelumnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sawah milik sdr Mahyun sekitar 1 kilometer ;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah sawah tersebut ;



- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, dan saksi sudah melihatnya saat membantu mengurus balik nama sertifikat tersebut dan nomor sertifikat sdr.Mahyun adalah 131 ;
 - Bahwa oleh sdr.Mahyun tanah tersebut tidak di kapling-kapling tetapi ditanami jagung ;
 - Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah ipar sdr.Mahyun karena disuruh oleh sdr.Mahyun ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang beramai-ramai datang ke tanah tersebut untuk mengambil paksa tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini masih milik sdr.Mahyun ;
 - Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah tersebut sekitar 1 minggu ;
 - Bahwa sdr.Mahyun menguasai tanah tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi mengantarkan sdr.Mahyun balik nama sertifikat tanah pada tahun 1998 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar tanah yang dimiliki oleh sdr, Mahyun saat ini adalah milik Penggugat ;
 - Bahwa sdr, Mahyun membeli tanah tersebut sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per are ;
 - Bahwa sdr.Mahyun tidak ada menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. ROFI I

- Bahwa letak tanah Tergugat I yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tanah Tergugat I tersebut sudah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut ada 2 (dua) yaitu sertifikat nomor 287 dengan luas tanah 966 m² dan sertifikat Nomor 286 dengan luas tanah 1.730 m² ;
- Bahwa untuk tanah Tergugat I, dengan luas tanah 1730 m² batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : saluran ;
 - Sebelah Timur : tanah Tergugat III;
 - Sebelah Selatan : saluran ;
 - Sebelah Barat : tanah Masnun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Tergugat I dengan luas tanah 966 m² adalah :
 - Sebelah Utara : saluran besar/Kecil ;
 - Sebelah Timur : tanah Mahyun;
 - Sebelah Selatan : saluran kecil ;
 - Sebelah Barat : tanah Masnun ;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari H Sazain sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dengan cara dikapling-kapling ;
- Bahwa terhadap tanah yang dikapling-kapling tersebut sudah ada 8 sertifikat yang sudah jadi, saksi mengetahuinya karena pernah ditunjukkan sertifikat tersebut oleh Tergugat I sedangkan yang lainnya belum jadi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih sekitar 2 km, dan saksi sering datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa saksi datang ke tanah sengketa terakhir kali sekitar 2 hari lalu ;
- Bahwa saat ini belum ada bangunan atau bahan material diatas tanah tersebut, yang ada hanya tanaman jagung, dan yang menanam adalah yang punya tanah kapling tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dikapling-kapling oleh Tergugat I berdasarkan cerita dari Tergugat I, bahwa tanah tersebut sudah ia kapling sekitar 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari H Sazain dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are, dan saksi mengetahuinya karena saksi adalah makelar dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ikut ke kantor notaris Fitri Susanti untuk mengurus jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang dikapling-kapling tersebut adalah masyarakat yang membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai makelar dari H Sazain ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari sertifikat yang ditunjukkan oleh Tergugat I karena saksi tidak bisa membaca, saat itu hanya diperlihatkan saja ;
- Bahwa setahu saksi H Sazain mendapatkan tanah tersebut membeli dari H, Mamduh ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dulu milik Penggugat ;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh H.Sazain kepada Tergugat I ada 2 sertifikat yaitu tanah seluas 966 m² dan seluas 1.730 m², tetapi tanah tersebut merupakan satu kesatuan dan hanya dipisahkan dengan saluran ;
- Bahwa selama saksi datang ke tanah sawah tersebut saksi tidak pernah melihat dan tahu ada orang datang ramai-ramai demo/ribut di tanah tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy buku tanah sertifikat Hak Milik No.748/Telagawaru, tercatat atas nama Bohri Rahman yang telah dinyatakan tidak berlaku karena telah dilakukan pemecahan bidang sempurna, selanjutnya diberi tanda TT-1 ;
2. Fotocopy permohonan penerbitan sertifikat atas nama H.Darwisah, selanjutnya diberi tanda TT-2 ;
3. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Budi Santoso Suharto, selanjutnya diberi tanda TT-3 ;
4. Fotocopy Akta Jual Beli No.326/2006, tanggal 27 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda TT-4 ;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No.103/2008, tanggal 18 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda TT-5 ;
6. Fotocopy kuitansi Jual Beli H.Darwisah dengan Budi Santoso Suharto, tanggal 10 September 2006, selanjutnya diberi tanda TT-6 ;
7. Fotocopy kuitansi jual beli Budi Santoso Suharto dengan Amak Alisah, tanggal 6 Nopember 2004, selanjutnya diberi tanda TT-7 ;
8. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Alisah, selanjutnya diberi tanda TT-8 ;
9. Fotocopy ikatan jual beli nomor 03 tanggal 2 Nopember 2004 antara Abdurahman selaku kuasa Alisah dengan Budi Santoso Suharto, selanjutnya diberi tanda TT-9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 2 Nopember 2004, selanjutnya diberi tanda TT-10 ;
11. Fotocopy perikatan jual beli Nomor 42 tanggal 27 Maret 2002 antara Alisah dengan Durahman, selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Fotocopy Kuasa Nomor 43 tanggal 27 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda TT-12 ;



13. Fotocopy SPPT Nomor : 52.01.030.004.011-0009.0 atas nama wajib pajak Budi Santoso Suharto, selanjutnya diberi tanda TT-13 ;
14. Fotocopy risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, selanjutnya diberi tanda TT-14 ;
15. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 141/2007 tanggal 15 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda TT-15 ;
16. Fotocopy buku tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 286, selanjutnya diberi tanda TT-16 ;
17. Fotocopy permohonan Haji Mamduh untuk tanah seluas 1.730 m² tanggal 3 Nopember 1992, selanjutnya diberi tanda TT-17 ;
18. Fotocopy KTP atas nama Haji Mamduh, selanjutnya diberi tanda TT-18 ;
19. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 5/1992, selanjutnya diberi tanda TT-19 ;
20. Fotocopy Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 026/PN.Mtr/PDT/1981, selanjutnya diberi tanda TT-20 ;
21. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya di beri tanda TT-21 ;
22. Fotocopy permohonan hak milik atas nama Haji Mamduh, selanjutnya diberi tanda TT-22 ;
23. Fotocopy salinan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : Sk.520.1/823/1/701/62/1994, tanggal 15 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda TT-23 ;
24. Fotocopy buku tanah Hak Milik Nomor : 287, selanjutnya diberi tanda TT-24 ;
25. Fotocopy permohonan Haji Mamduh untuk tanah seluas 1.730 m² tanggal 3 Nopember 1992, selanjutnya diberi tanda TT-25 ;
26. Fotocopy KTP Haji Mamduh, selanjutnya diberi tanda TT-26 ;
27. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Haji Mamduh, selanjutnya diberi tanda TT-27 ;
28. Fotocopy Surat Pernyataan jual beli tanah sawah dan kebun, selanjutnya diberi tanda TT-28 ;
29. Fotocopy Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda TT-29 ;
30. Fotocopy Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 026/PN.Mtr/PDT/1981, selanjutnya diberi tanda TT-30 ;
31. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah A, tanggal 27 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda TT-31 ;



32. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.520.1/822/1/702/62/1994 tanggal 15 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda TT-32 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup untuk bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-7, bukti TT-14 sampai dengan bukti TT-17, bukti TT-19 sampai dengan bukti TT-21, bukti TT-26, TT-27, TT-29, TT-31, TT-32 merupakan foto copy dari asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti TT-8, TT-13, TT-18, TT-26 dan TT-30 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 November 2020 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscurum Lebellum)

- a. Uraian Posita tidak sistematis dikarenakan Posita tidak sistematis dikarenakan posita tidak jelas dan terdapat ketidakjelasan dalam uraian tentang dasar hukum kepemilikan.
 - Sistematika dari kronologis terjadinya peristiwa yang dianggap merugikan Penggugat tidak runut dan tidak dapat dipahami sesungguhnya apakah perbuatan melawan hukum atau bukan.
 - Uraian posita Penggugat terkait dasar kepemilikan tidak jelas menguraikan dasar kepemilikannya.
 - Tidak jelas terkait dengan jenis gugatan yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam petitum memohon SHM No.287 dan SHM No.748 dibatalkan dimana obyek aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah PTUN ;

b. Posita Gugatan dengan Petitum tidak selaras

- Dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak dijelaskan dimana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukumnya sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1365 KUHPdata, sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

B. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat adalah pipil No.58,149 dan pipil 97 sedangkan pipil bukanlah bukti sah kepemilikan ;

C. Luas obyek yang disengketakan kabur sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan karena jika dicermati lebih mendalam gugatan Penggugat diketahui jika luas obyek yang disengketakan Penggugat adalah seluas 0,860 Ha, tetapi dalam uraian gugatan disebutkan pula jika luas obyek waris berdasarkan pipil No.58 persil No.9 klas I adalah seluas 1.050 Ha, sehingga jelas Penggugat tidak konsisten dalam menentukan luas obyek sengketa ;

D. Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena terdapat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak diikutsertakan oleh Penggugat, diantaranya Rajab, dan pihak-pihak lain yang saat ini telah menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat I yaitu Fathul Karib, Efa Januari Ningsih dan Sabri dan dengan Tergugat III, yaitu Haerudin, Hezi Juliatma, Suwandi Yusuf;

E. Gugatan Penggugat kabur karena batas-batas yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya berbeda dengan batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

F. Gugatan Penggugat telah mengidap daluarsa atau setidaknya telah memenuhi unsur melepaskan hak, oleh karena Penggugat menerangkan jika sejak tahun 1992 obyek sengketa telah beralih pada pihak lain, sehingga jika di kalkulasikan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017, maka setidaknya



telah 25 tahun obyek sengketa dibiarkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa ;

G. Gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena SHM No.286/Desa Telagawaru, SHM No.287/Desa Telagawaru dan SHM No.748 / Desa Telagawaru merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN, maka gugatan pembatalan terkait dengan ketiga SHM tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat huruf A hingga F, menurut Majelis Hakim sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok perkara, sedangkan terhadap eksepsi huruf G, sudah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Para Tergugat tidak berasalan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai tanah Penggugat yang berasal dari warisan Amaq Tar orang tua Penggugat seluas 0,860 Ha, yang terletak di Subak Paok Kambut, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Telabah/Saluran.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A Rawi.
- Sebelah Selatan : Telabah/Saluran.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sedah dan tanah sawah Amaq

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



Nun/H.Arifin.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- a. Obyek yang dikuasai oleh Tergugat I, telah Tergugat I peroleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli No.19/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti, S.H., dan jual beli terhadap obyek yang Tergugat I kuasai (sebelumnya) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.287/Desa Telagawaru tertanggal 27 Desember 1994 ;
- b. Obyek yang dikuasai oleh Tergugat II, telah Tergugat II peroleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli No.120/14/LB/98 tanggal 10 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Parta,S.H, jual beli terhadap obyek tersebut, sebelumnya telah bersertifikat atas nama Mustajib yang dibukukan dengan SHM No.131/Desa Telagawaru tertanggal 10 Maret 1986 ;
- c. Obyek yang dikuasai oleh Tergugat III, telah diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan jual beli tertanggal 17 April 2014, yang sebelumnya telah bersertifikat atas nama H.Darwisah sebagaimana SHM No.748/Telagawaru;

Maka jelas terhadap obyek a quo telah diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari jual beli yang secara sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipandang sebagai pembeli beritikad baik, terlebih selama ini tidak ada gangguan maupun masalah-masalah hukum yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III alami baik berupa pencegahan maupun larangan dari Penggugat saat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan jual beli terhadap obyek a quo dengan pemilik sebelumnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Alisah adalah hal yang mengada-ada, adalah hal yang menurut pendapat pribadi Penggugat saja karena Warkah Penerbitan Sertifikat obyek sengketa perolehannya melalui jual beli yang dilakukan oleh Penggugat/Alisah sebagai Penjual ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Amaq Tar orang tua Penggugat,

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



sedangkan menurut Para Tergugat, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Para Tergugat dari jual beli yang sah dan ketika membeli tanah tersebut sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa dari Tergugat II. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Majelis Hakim menerima surat pencabutan kuasa dari ahli waris Halidah (Tergugat II) oleh karena Halidah (Tergugat II) telah meninggal pada tanggal 27 September 2020, dan selanjutnya ahli waris dari Halidah (Tergugat II) memberikan kuasa kepada Bion Hidayat, S.H.M.H. berdasarkan surat kuasa No.099/SK.PDT/Adv.BH/XI/EX/2020, tertanggal 10 November 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sdr.Bion Hidayat, S.H.M.H. dapat mewakili kepentingan dari ahli waris Tergugat II di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : “bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menegaskan : “bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa ada beberapa yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang terbit dari hasil memeriksa dan mengadili perkara terdahulu. Yurisprudensi mana menjadi rujukan dan acuan bagi hakim-hakim dibelakang hari, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1972 yang menyatakan : “bahwa oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdata, pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, menyatakan : “bahwa dalam persidangan, dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat, maka dengan mengingat Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdata dimana “beban



pembuktian” terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak Penggugat”. Hal senada disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972, yang menyatakan : “bahwa pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Para Tergugat tidak perlu membuktikan sangkalannya atau bukti-bukti Para Tergugat tidak perlu dikaji lebih jauh, tetapi sebaliknya apabila Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka bukti-bukti Para Tergugat dipertimbangkan untuk dikonfrontir dengan bukti Penggugat, apakah bukti Penggugat dapat dipatahkan ataukah tidak, yang berujung pada dikabulkan ataukah ditolaknya gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat memohon supaya Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penguasaan/kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-4 yaitu berupa Tanda Pendaftaran Semenantara Tanah Milik Indonesia tahun 1959, bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 026/PN.MTR/PDT/1981, bukti P-6 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 026/PN.MTR/EXEC/PDT/1981 dan bukti P-7 berupa berita acara Pengosongan Nomor 026/PN.MTR/EXEC/PDT/1981, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan Amaq Tar ayah dari Penggugat dan terhadap tanah tersebut pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram oleh karena tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Sedah dan Rajab dimana Keputusan Pengadilan Negeri Mataram No.026/PN.MTR/PDT/1981 tersebut adalah tanah seluas 0,290 Ha kembali kepada Ahli Waris Amaq Tar yaitu Ibu, 2 kakak Penggugat dan Penggugat, sedangkan seluas 0,190 Ha menjadi hak milik Amaq Sedah (dahulu Tergugat I) dan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dilakukan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor :
026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981 tanggal 16 Januari 1982 dan telah dilaksanakan
pada tanggal 21 Januari 1982 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Pengosongan Nomor : 026/PN.MTR/EXEC.PDT/1981, serta Penggugat juga
mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Ahmad dan saksi Nawiyah, yang
menerangkan pada pokoknya Penggugat bercerita kepada saksi jika tidak pernah
menjual tanah tersebut, selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat P-11
berupa SHM No.286 atas nama Haji Sazuli, bukti P-12 berupa SHM No.287 atas
nama Haji Sazuli dan bukti P-13 SHM No.748 atas nama Bohri Rahman untuk
menunjukkan jika diatas tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat atas nama
Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P-5 berupa
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 026/PN.MTR/PDT/1981, bukti P-6
berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
026/PN.MTR/EXEC/PDT/1981 dan bukti P-7 berupa berita acara Pengosongan
Nomor 026/PN.MTR/EXEC/PDT/1981, hanya membuktikan bahwa Penggugat
mempunyai tanah yang diperoleh dari warisan Amaq Tar orang tua Penggugat,
namun jika dihubungkan dengan bukti P-11, P-12, P-13, T.1-6, T.1-7 dan T.3-4,
ternyata obyek sengketa telah beralih kepada Para Tergugat berdasarkan jual beli
yang sah yang dilakukan dihadapan PPAT, sedangkan saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat yaitu saksi Ahmad dan saksi Nawiyah ternyata tidak mengetahui
sendiri apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Penggugat atau tidak, para saksi
tersebut menerangkan jika tanah milik Penggugat tidak pernah dijual hanya
berdasarkan cerita dari Penggugat kepada para saksi tersebut, sehingga
keterangan saksi yang demikian ini tidak termasuk kategori saksi yang dibenarkan
oleh ketentuan pasal 308 Rbg dan pasal 1907 KUHPdata dan hanya berkualitas
sebagai testimonium de auditu, dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor
308 K/Pdt/1959 Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
langsung ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat
tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, oleh
karena itu maka Petitem kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Para
Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak
beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan pokok, sedangkan petitum lainnya bergantung pada petitum kedua tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara terperinci dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Agung Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Agung Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 1.405.000,00

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB	: Rp. 90.000,00
4. Biaya P.S.	: Rp. 740.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)